



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0272/IPM/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah Ma'arif Assobariyyah**
Alamat : Jl. RA Kosasih No.46 -47
Desa : Babakan
Kecamatan : Cibeureum
Kota : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Assobariyyah
Akte Notaris Penyelenggara : Marah Hasyir, SH
Nomor : 04 Tanggal 03 Maret 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0003288.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 04 Maret 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	7	2	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 20 Juni 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



528/2016

A. BUCHORI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 528 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MA'ARIF
ASSOBARIYYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Nomor: 0954/KK.10.18/I/PP.00/05/2016 dan Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0272/ND/IPM/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Ma'arif Assobariyyah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 528 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MA'ARIF ASSOBARIYYAH**

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Ma'arif Assobariyyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131232720010
3	Alamat Madrasah	Jl. RA Kosasih No.46 -47 Desa Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Assobariyyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Marah Hasyir, SH Nomor : 04 Tanggal 03 Maret 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003288.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 04 Maret 2015

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI